



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ja'jong Dg Tamma Alias Dg. Tamma Bin Dg.  
Doromang (alm)
2. Tempat lahir : Bontorannu
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 1 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontorannu Desa Massamaturu Kec.  
Polongbangkeng Utara Kab. Takalar Provinsi  
Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa di tangkap pada tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa Ja'jong Dg Tamma Alias Dg. Tamma Bin Dg. Doromang (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 15/Pen.Pid./2024/PN Tka, tertanggal 13 November 2024, yang menetapkan saudara Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H. dan Sawaluddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, dari LBH-AABH Bawakaraeng yang beralamat di JL Mallontarang Dg. Mare depan kantor DPD II Golkar Kabupaten Takalar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ja'jong Dg Tamma Alias Dg Tamma Bin Dg Doromang (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (3) jo. Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah pada Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ja'jong Dg Tamma Alias Dg Tamma Bin Dg Doromang (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Ja'jong Dg Tamma Alias Dg Tamma Bin Dg Doromang (Alm)** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah sabit.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ja'jong Dg Tamma tanggal 15 Maret 2024.

## Dikembalikan kepada Saksi Hartono.

5. Menetapkan agar Terdakwa **Ja'jong Dg Tamma Alias Dg Tamma Bin Dg Doromang (Alm)** tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya seluruh dakwaan kepada terdakwa tidak terbukti secara keseluruhan atau setidaknya terdapat alasan penghapusan atau meringankan pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak pernah memiliki niat merusak kawasan taman Buru Ko'mara, Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Ja'jong Dg Tamma Alias Dg Tamma Bin Dg Doromang (Alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Kawasan Taman Buru Ko'mara Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Tahun 2020, Terdakwa melakukan perburuan rusa Kawasan Taman Buru Ko'mara Desa Cakura Kecamatan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, kemudian ditempat tersebut Terdakwa melihat ada lahan untuk berkebun sehingga Terdakwa membuka lahan itu secara bertahap dengan cara menebang beberapa pohon jenis kayu jati kampung menggunakan parang seluas 1 (satu) hektar, lalu Terdakwa menanam jagung kuning di lahan tersebut.

- Bahwa pada tahun berikutnya Terdakwa kembali membuka lahan di sekitar lokasi pertama seluas 1 (satu) hektar dengan cara menebang kembali pohon jenis kayu jati kampung menggunakan parang, setelah itu Terdakwa menanam jagung, pohon sukun sebanyak 4 (empat), pohon jambu mete sebanyak 10 (sepuluh), pohon rambutan sebanyak 2 (dua), pohon mangga sebanyak 2 (dua) dan pohon jati super sebanyak 20 (dua puluh).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita bertempat Saksi Budi, Saksi Hartono, Saksi Baroni Affif Brahman dan Saksi Andre Periatno Liputo melakukan kegiatan Operasi Bersama Tim dari Balai Gakkum Wilayah Sulawesi berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar Nomor ST.389/K.8/TU/KEU/8/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum LHK Wilayah Sulawesi Nomor ST.758/BPPHLHK-3/SW-I/GKM.4.5/B/8/2024 tanggal 06 Agustus 2024 dengan didampingi oleh Saksi Bakri Dg Nai selaku Mitra Polisi Kehutanan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan Resort Ko'mara pada Kawasan Taman Buru Ko'mara didaerah Patontongan/Beteng Sipapa Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan melihat Terdakwa sedang berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Budi, Saksi Hartono, Saksi Baroni Affif Brahman dan Saksi Andre Periatno Liputo mendekati Terdakwa dan melakukan interogasi terkait kegiatan berkebun yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membuka lahan untuk menanam beberapa pohon untuk berkebun selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam lokasi Kawasan Taman Buru Ko'mara dan melakukan penebangan pohon jati kampung seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan menanam beberapa tanaman tanpa sepengetahuan dan izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdapat papan bicara yang terletak di Dusun Je'ne Mattallasa, Desa Kalelantang dan dibeberapa titik setiap desa penyangga yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



berdekatan dengan Kawasan Taman Buru Ko'mara untuk tidak melakukan aktifitas berkebun didalam kawasan tersebut, lalu Terdakwa sudah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Sulawesi, namun peringatan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam membuka lahan untuk berkebun di Taman Buru Ko'mara pada titik koordinat S.05° 24'.58.43" E.199° 34' 19.12" yang mana titik tersebut ditunjuk sebagai Kawasan Konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 147/KPTS-II/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang Perubahan Status Hutan Lindung Ko'mara seluas ±8.000 Ha yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Provinsi Dati I Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru seluas ±4.600 Ha dan Suaka Margasatwa seluas ± 3.390 Ha dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 237/KPTS-II/1997 tanggal 09 Mei 1997 dengan luas ± 4.152,50 Ha.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan dapat merubah keutuhan kawasan karena dapat mengganggu fungsi hutan konservasi yang berupa Taman Buru karena Taman Buru Ko'mara termasuk dalam Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah dengan vegetasi tingkat atas berupa Jati (*Tectona Grandis*), Bitti (*Vitex Cofassa*), Ara (*Ficus SP*), Kemiri (*Aleurites Molluccana*), Ketapang (*Terminalia Catappa*). Vegetasi Tingkat Bawah diantaranya jenis-jenis semak belukar dan rerumputan/alang-alang (*Imperata Cylindrica*). Selain bentang alam dan tipe ekosistem yang sesuai sebagai Taman Buru, Taman Buru Ko'mara juga memiliki potensi fauna yang dapat dijadikan sebagai satwa buru yaitu Rusa Timor (*Rusa Timorensis*), Babi Hutan (*Sus Celebensis*), Ayam Hutan Merah (*Gallus Gallus*) dan Biawak Air Tawar (*Varanus Salvator*).

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) jo. Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah pada Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah:
  - Mengadakan patroli, perondaan di dalam dan diluar Kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
  - Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan, di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
  - Menerima Laporan tentang telah terjadinya Tindak Pidana yang menyangkut Hutan, kawasan hutan dan hasil Hutan.
  - Mencari Keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.
  - Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
  - Membuat Laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
  - Selain tugas pokok juga melaksanakan perintah Pimpinan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita pada saat Saksi melaksanakan operasi bersama KSDA Sulawesi Selatan Resort Ko'mara di Taman Buru Ko'mara Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.758/BPPHLHK-3/SW-I/GKM.4.5/B/8/2024 tanggal 06 Agustus 2024, yang mana saat itu Saksi bersama Tim Operasi Gabungan menemukan lokasi kebun dan pondok dalam kawasan Taman Buru Ko'mara oleh yang dikelola oleh Terdakwa dengan luas sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar.
- Bahwa saat melaksanakan operasi di kawasan Taman Buru Ko'mara Saksi bersama dengan Saksi Andre Periatno dan Kurnia masing-masing dari Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi serta Saksi Hartono

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Baroni Affif Brahman masing-masing dari BBKSDA Sulawesi, serta mitra Polisi Kehutanan Ko'mara yaitu Sdr. Bakri Dg. Nai.

- Bahwa saat melakukan patroli gabungan tersebut, terlihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara seorang diri.
- Bahwa ditemukan alat untuk berkebun yang digunakan oleh Terdakwa berupa cangkul dan sabit.
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan tujuan membuka lahan untuk dijadikan kebun jagung, dan cara Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon secara bertahap, kemudian dibersihkan selanjutnya ditanamkan dengan tanaman jagung.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Tim Operasi Gabungan dari KSDA Ko'mara, tindakan yang dilakukan adalah:
  - Mengamankan Terdakwa dan barang bukti dengan membawa ke kantor BPPHLHK Sulawesi di Makassar.
  - Mengambil titik koordinat dan dokumentasi di lokasi kejadian.
  - Membuat laporan kejadian.
  - Melaporkan kepada pimpinan.
- Bahwa berdasarkan titik koordinat S.05° 24'.58.43" E.199° 34' 19.12" yang diambil saat Terdakwa ditemukan, lahan yang dibuka oleh Terdakwa untuk melakukan aktifitas berkebun dengan menanam jagung termasuk dalam Kawasan Taman Buru Ko'mara yang dilindungi.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan pembinaan oleh Kantor KSDA Ko'mara dengan adanya Surat Pernyataan untuk tidak melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap melakukan aktifitas berkebun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara.
- Bahwa Terdakwa membangun pondok di lahan tersebut dengan ukuran kurang lebih 5 x 5 meter untuk menyimpan hasil kebun.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aktifitas menanam jagung di kawasan Taman Buru Ko'mara, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Hartono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah:
  - Mengadakan patroli, perondaan di dalam dan diluar Kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
  - Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan, di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
  - Menerima Laporan tentang telah terjadinya Tindak Pidana yang menyangkut Hutan, kawasan hutan dan hasil Hutan.
  - Mencari Keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.
  - Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
  - Membuat Laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
  - Selain tugas pokok juga melaksanakan perintah Pimpinan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita pada saat Saksi melaksanakan operasi bersama KSDA Sulawesi Selatan Resort Ko'mara di Taman Buru Ko'mara Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.1389/K.8/TU/KEU/8/2024, tanggal 12 Agustus 2024, yang mana saat itu Saksi bersama Tim Operasi Gabungan menemukan lokasi kebun dan pondok dalam kawasan Taman Buru Ko'mara oleh yang dikelola oleh Terdakwa dengan luas sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar.
- Bahwa saat melaksanakan operasi di kawasan Taman Buru Ko'mara Saksi bersama dengan Saksi Baroni Affif Brahman dari BBKSDA Sulawesi, Saksi Budi, Saksi Andre Periatno dan Saksi Kurnia masing-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dari Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, serta mitra Polisi Kehutanan Ko'mara yaitu Sdr. Bakri Dg. Nai.

- Bahwa saat melakukan patroli gabungan tersebut, terlihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara seorang diri.
- Bahwa ditemukan alat untuk berkebun yang digunakan oleh Terdakwa berupa cangkul dan sabit.
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan tujuan membuka lahan untuk dijadikan kebun jagung, dan cara Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon secara bertahap, kemudian dibersihkan selanjutnya ditanamkan dengan tanaman jagung.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Tim Operasi Gabungan dari KSDA Ko'mara, tindakan yang dilakukan adalah:
  - Mengamankan Terdakwa dan barang bukti dengan membawa ke kantor BPPHLHK Sulawesi di Makassar.
  - Mengambil titik koordinat dan dokumentasi di lokasi kejadian.
  - Membuat laporan kejadian.
  - Melaporkan kepada pimpinan.
- Bahwa berdasarkan titik koordinat S.05° 24'.58.43" E.199° 34' 19.12" yang diambil saat Terdakwa ditemukan, lahan yang dibuka oleh Terdakwa untuk melakukan aktifitas berkebun dengan menanam jagung termasuk dalam Kawasan Taman Buru Ko'mara yang dilindungi.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan pembinaan oleh Kantor KSDA Ko'mara dengan adanya Surat Pernyataan untuk tidak melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap melakukan aktifitas berkebun.
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara, ada juga Sdr. Dg. Gau, Sdr. Dg. Jalling dan Sdr. Dg. Sija yang sudah diberikan pembinaan sebanyak 2 (dua) kali di Kantor KSDA Ko'mara, namun pada saat Saksi bersama Tim Operasi Gabungan turun ke lapangan dengan taktik yang berbeda, hanya Terdakwa yang ditemukan sedang menjalankan aktifitas berkebun saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membangun pondok di lahan tersebut dengan ukuran kurang lebih 5 x 5 meter untuk menyimpan hasil kebun.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aktifitas menanam jagung di kawasan Taman Buru Ko'mara, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa Saksi selaku Polisi Hutan dari KSDA Ko'mara melakukan patroli rutin kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 bulan.
- Bahwa terdapat papan himbauan atau papan bicara yang terletak di Dusun Jene Mattalasa Desa Kalelantang, papan bicara tersebut juga terpasang pada dis etiap desa penyangga yang berdekatan dengan Kawasan Taman Buru Ko'mara. Selain itu KSDA Ko'mara melakukan yaitu sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim dekat Kawasan Taman Buru Ko'mara. Kemudian Saksi bersama rekan pada KSDA Ko'mara melakukan kunjungan langsung kepada masyarakat yang menduduki kawasan hutan konservasi yang berkebun didalamnya dan pada saat itu masyarakat dikumpulkan untuk diberikan himbauan agar menghentikan aktifitasnya dengan cara membentuk kelompok tani hutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

### 3. Saksi Baroni Affif Brahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah:
  - Mengadakan patroli, perondaan di dalam dan diluar Kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
  - Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan, di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
  - Menerima Laporan tentang telah terjadinya Tindak Pidana yang menyangkut Hutan, kawasan hutan dan hasil Hutan.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencari Keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.
  - Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
  - Membuat Laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
  - Selain tugas pokok juga melaksanakan perintah Pimpinan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita pada saat Saksi melaksanakan operasi bersama KSDA Sulawesi Selatan Resort Ko'mara di Taman Buru Ko'mara Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.1389/K.8/TU/KEU/8/2024, tanggal 12 Agustus 2024, yang mana saat itu Saksi bersama Tim Operasi Gabungan menemukan lokasi kebun dan pondok dalam kawasan Taman Buru Ko'mara oleh yang dikelola oleh Terdakwa dengan luas sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar.
  - Bahwa saat melaksanakan operasi di kawasan Taman Buru Ko'mara Saksi bersama dengan Saksi Hartono dari BBKSDA Sulawesi, Saksi Budi, Saksi Andre Periatno dan Saksi Kurnia masing-masing dari Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, serta mitra Polisi Kehutanan Ko'mara yaitu Sdr. Bakri Dg. Nai.
  - Bahwa saat melakukan patroli gabungan tersebut, terlihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara seorang diri.
  - Bahwa ditemukan alat untuk berkebun yang digunakan oleh Terdakwa berupa cangkul dan sabit.
  - Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan tujuan membuka lahan untuk dijadikan kebun jagung, dan cara Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon secara bertahap, kemudian dibersihkan selanjutnya ditanamkan dengan tanaman jagung.
  - Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Tim Operasi Gabungan dari KSDA Ko'mara, tindakan yang dilakukan adalah:
    - Mengamankan Terdakwa dan barang bukti dengan membawa ke kantor BPPHLHK Sulawesi di Makassar.
    - Mengambil titik koordinat dan dokumentasi di lokasi kejadian.
    - Membuat laporan kejadian.
    - Melaporkan kepada pimpinan.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan titik koordinat S.05° 24'.58.43" E.199° 34' 19.12" yang diambil saat Terdakwa ditemukan, lahan yang dibuka oleh Terdakwa untuk melakukan aktifitas berkebun dengan menanam jagung termasuk dalam Kawasan Taman Buru Ko'mara yang dilindungi.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan pembinaan oleh Kantor KSDA Ko'mara dengan adanya Surat Pernyataan untuk tidak melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap melakukan aktifitas berkebun.
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara, ada juga Sdr. Dg. Gau, Sdr. Dg. Jalling dan Sdr. Dg. Sija yang sudah diberikan pembinaan sebanyak 2 (dua) kali di Kantor KSDA Ko'mara, namun pada saat Saksi bersama Tim Operasi Gabungan turun ke lapangan dengan taktik yang berbeda, hanya Terdakwa yang ditemukan sedang menjalankan aktifitas berkebun saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara.
- Bahwa Terdakwa membangun pondok di lahan tersebut dengan ukuran kurang lebih 5 x 5 meter untuk menyimpan hasil kebun.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aktifitas menanam jagung di kawasan Taman Buru Ko'mara, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa Saksi selaku Polisi Hutan dari KSDA Ko'mara melakukan patroli rutin kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 bulan.
- Bahwa terdapat papan himbauan atau papan bicara yang terletak di Dusun Jene Mattalasa Desa Kalelantang, papan bicara tersebut juga terpasang pada dis etiap desa penyangga yang berdekatan dengan Kawasan Taman Buru Ko'mara. Selain itu KSDA Ko'mara melakukan yaitu sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim dekat Kawasan Taman Buru Ko'mara. Kemudian Saksi bersama rekan pada KSDA Ko'mara melakukan kunjungan langsung kepada masyarakat yang menduduki kawasan hutan konservasi yang berkebun didalamnya dan pada saat itu masyarakat dikumpulkan untuk diberikan himbauan agar menghentikan aktifitasnya dengan cara membentuk kelompok tani hutan.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan melalui citra online, dan berdasarkan citra online tersebut titik koordinat pada lahan yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk melakukan aktifitas berkebun masih berwarna hijau atau tertutup, yang artinya belum ada penebangan pohon apapun.

- Bahwa saat melakukan operasi gabungan tersebut, Saksi melihat puluhan bekas pohon jati lokal yang sudah dilakukan penebangan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

4. **Saksi Andre Periatno Liputo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi selaku Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah:
  - Mengadakan patroli, perondaan di dalam dan diluar Kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
  - Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan, di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
  - Menerima Laporan tentang telah terjadinya Tindak Pidana yang menyangkut Hutan, kawasan hutan dan hasil Hutan.
  - Mencari Keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.
  - Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang.
  - Membuat Laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
  - Selain tugas pokok juga melaksanakan perintah Pimpinan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita pada saat Saksi melaksanakan operasi bersama KSDA Sulawesi Selatan Resort Ko'mara di Taman Buru Ko'mara Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.758/BPPHLHK-3/SW-I/GKM.4.5/B/8/2024 tanggal 06 Agustus 2024,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu Saksi bersama Tim Operasi Gabungan menemukan lokasi kebun dan pondok dalam kawasan Taman Buru Ko'mara oleh yang dikelola oleh Terdakwa dengan luas sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar.

- Bahwa saat melaksanakan operasi di kawasan Taman Buru Ko'mara Saksi bersama dengan Saksi Budi dan Kurnia masing-masing dari Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dan Hartono, Baroni Affif Brahman masing-masing dari Resor KSDA Ko'mara Kabupaten Takalar, serta mitra Polisi Kehutanan Ko'mara yaitu Sdr. Bakri Dg. Nai.
- Bahwa saat melakukan patroli gabungan tersebut, terlihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara seorang diri.
- Bahwa ditemukan alat untuk berkebun yang digunakan oleh Terdakwa berupa cangkul dan sabit.
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan tujuan membuka lahan untuk dijadikan kebun jagung, dan cara Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon secara bertahap, kemudian dibersihkan selanjutnya ditanamkan dengan tanaman jagung.
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Tim Operasi Gabungan dari KSDA Ko'mara, tindakan yang dilakukan adalah:
  - Mengamankan Terdakwa dan barang bukti dengan membawa ke kantor BPPHLHK Sulawesi di Makassar.
  - Mengambil titik koordinat dan dokumentasi di lokasi kejadian.
  - Membuat laporan kejadian.
  - Melaporkan kepada pimpinan.
- Bahwa berdasarkan titik koordinat S.05° 24'.58.43" E.199° 34' 19.12" yang diambil saat Terdakwa ditemukan, lahan yang dibuka oleh Terdakwa untuk melakukan aktifitas berkebun dengan menanam jagung termasuk dalam Kawasan Taman Buru Ko'mara yang dilindungi.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan pembinaan oleh Kantor KSDA Ko'mara dengan adanya Surat Pernyataan untuk tidak melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap melakukan aktifitas berkebun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membangun pondok di lahan tersebut dengan ukuran kurang lebih 5 x 5 meter untuk menyimpan hasil kebun.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aktifitas menanam jagung di kawasan Taman Buru Ko'mara, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

**5. Saksi Bakri Dg Nai** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan mitra polhut sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Mitra Polhut Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan Resort Ko'mara yaitu membantu Polhut Resort Ko'mara dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan SM./TB Ko'mara seperti patroli bersama mitra polhut, penyuluhan kepada masyarakat yang bermukim disekitar kawasan Taman Buru Ko'mara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita pada saat Saksi ikut melaksanakan operasi bersama Tim Operasi Gabungan yaitu bersama Saksi Budi, Saksi Andre Periatno Liputo dan Saksi Kurnia dari Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, serta Saksi Hartono dan Saksi Baroni Affif Brahman BBKSDA Sulawesi.
- Bahwa Saksi dan Tim Operasi Gabungan saat itu menemukan lokasi kebun dan pondok dalam kawasan Taman Buru Ko'mara oleh yang dikelola oleh Terdakwa dengan luas sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan merupakan warga Desa Cakura melaikan dari Kecamatan Polongbangkeng Utara.
- Bahwa saat melakukan patroli gabungan tersebut, terlihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara seorang diri.
- Bahwa ditemukan alat untuk berkebun yang digunakan oleh Terdakwa berupa cangkul dan sabit.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan tujuan membuka lahan untuk dijadikan kebun jagung, dan cara Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon secara bertahap, kemudian dibersihkan selanjutnya ditanamkan dengan tanaman jagung.
- Bahwa berdasarkan titik koordinat yang diambil saat Terdakwa ditemukan, lahan yang dibuka oleh Terdakwa untuk melakukan aktifitas berkebun dengan menanam jagung termasuk dalam Kawasan Taman Buru Ko'mara yang dilindungi.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan pembinaan oleh Kantor KSDA Ko'mara dengan adanya Surat Pernyataan untuk tidak melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap melakukan aktifitas berkebun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara.
- Bahwa Terdakwa membangun pondok di lahan tersebut dengan ukuran kurang lebih 5 x 5 meter untuk menyimpan hasil kebun.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aktifitas menanam jagung di kawasan Taman Buru Ko'mara, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muhammad Idham Aliem, S.Hut., M.Si.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian.
- Bahwa Ahli memberikan pendapat disidang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: ST.1482/K.8/BIDTEK/KSA/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024.
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat pada tingkat penyelidikan, penyidikan, dan persidangan untuk kasus yang berada di kawasan konservasi lingkup Sulawesi Selatan.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Inpres Minasa Upa tamat tahun 1997 di Kota Makassar;
- SMP Negeri 3 Makassar tamat tahun 2000 di Kota Makassar;
- SMA Negeri 3 Makassar tamat tahun 2003 di Kota Makassar;
- S1 Kehutanan Institut Pertanian Bogor tamat tahun 2008;
- S2 Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin tamat tahun 2016.

## □ Riwayat Pekerjaan Ahli:

- Staf pada BBKSDA Sulsel tahun 2009-2010;
- Calon Pengendali Ekosistem Hutan pada Bidang I Palopo tahun 2011-2014;
- Pengendali Ekosistem Hutan pada SKW III Soppeng Tahun 2014;
- Karya Siswa S2 tahun 2014-2016;
- Pengendali Ekosistem Hutan pada Seksi P3 Tahun 2016 s/d sekarang;
- Koordinator PEH tahun 2018 s/d 2023;
- Kepala SPTN I Kayan Mentarang tahun 2023 s/d 2024;
- PEH Muda Tahun 2024 s/d sekarang.

## □ Riwayat Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang pernah diikuti oleh Ahli:

- Diklat Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan;
  - Diklat Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan metode METT;
  - Diklat Pembinaan Habitat dan Populasi Satwa;
  - Diklat SIG bagi Operator.
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan pada kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan.
  - Bahwa Ahli menjelaskan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
  - Bahwa Ahli menjelaskan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- Bahwa Ahli menjelaskan Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- Bahwa Ahli menjelaskan Taman Buru Ko'mara ditunjuk sebagai Kawasan Konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 147/Kpts-II/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang Perubahan Status Hutan Lindung Ko'mara seluas  $\pm$  8000 Ha yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Provinsi Dati I Sulawesi Selatan Menjadi Taman Buru seluas  $\pm$  4610 Ha dan Suaka Margasatwa seluas  $\pm$  3390 Ha, dan ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : 237/Kpts-II/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas  $\pm$  4152,50 Ha.
- Bahwa Ahli menjelaskan Taman Buru Ko'mara termasuk dalam tipe Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah dengan vegetasi tingkat atas berupa Jati (*Tectona grandis*), Bitti (*Vitex cofassa*), Ara (*Ficus sp.*), Kemiri (*Aleurites molluccana*), Ketapang (*Terminalia catappa*). Vegetasi tingkat bawah diantaranya jenis-jenis semak belukar dan rerumputan/alang-alang (*Imperata cylindrica*). Selain bentang alam dan tipe ekosistem yang sesuai sebagai taman buru, TB. Ko'mara juga memiliki potensi fauna yang dapat dijadikan sebagai satwa buru, yaitu:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusa timor (*Rusa timorensis*), babi hutan (*Sus celebensis*), ayam hutan merah (*Gallus gallus*), dan biawak air tawar (*Varanus salvator*).

- Bahwa Ahli menjelaskan Luas Taman Buru yaitu  $\pm$  4152,50 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 237/Kpts-II/1997 tanggal 9 Mei 1997.
- Bahwa Ahli menjelaskan Taman Buru Ko'mara sudah di tata batas dan ditetapkan sebagai Taman Buru, karena proses pengukuhan Kawasan hutan secara keseluruhan telah dilaksanakan.
- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan yang dapat dilakukan di Taman Buru sesuai dengan kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan konservasi yaitu:
  - Perlindungan dan pengamanan;
  - Pemulihan ekosistem;
  - Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
  - Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
  - Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan berupa karbon, air, serta energi air, energi panas, dan angin;
  - Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya;
  - Wisata berburu sesuai ketentuan;
  - Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan untuk menunjang kegiatan di atas.
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak boleh dilakukan kegiatan lain di Kawasan Taman Buru Ko'mara selain yang sudah disebutkan.
- Bahwa Ahli menjelaskan karena Terdakwa melakukan aktifitas tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsi kawasan konservasi sebagai taman buru, maka dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam kawasan tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan titik koordinat S.05° 24'.58.43" E.199° 34' 19.12" yang diambil oleh petugas Tim Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Gakkum Wilayah Sulawesi, setelah di overlap di Peta Kawasan Taman Buru Ko'mara lokasi yang digunakan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa untuk menanam jagung masuk dalam Kawasan Taman Buru Ko'mara.

- Bahwa Ahli menjelaskan Ahli pernah mengikuti Diklat GIS dan sering menggunakan GPS dan aplikasi GIS dalam menjalankan tugas sebagai pengendali ekosistem hutan.
- Bahwa Ahli menjelaskan titik koordinat adalah titik yang diambil menggunakan GPS atau aplikasi tertentu dengan smartphone untuk mengetahui lokasi suatu objek berdasarkan lintang dan bujur.
- Bahwa Ahli menjelaskan Peta Kawasan Hutan adalah peta yang menginformasikan keberadaan kawasan hutan yang berupa hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
- Bahwa Ahli menjelaskan Peta Kawasan Hutan sesuai dengan SK penunjukan kawasan dan telah dimutakhirkan melalui SK.6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan Sampai Dengan Tahun 2020.
- Bahwa Ahli menjelaskan alat yang digunakan yaitu GPS atau *smartphone* untuk pengambilan titik koordinat, kemudian mentumpang susun (overlay) dengan kawasan hutan pada laptop.
- Bahwa Ahli menjelaskan aktifitas Terdakwa dengan menanam jagung di titik koordinat yang termasuk Kawasan Taman Buru Ko'mara adalah melanggar undang-undang, karena aktifitas yang dilakukan tidak sesuai dengan fungsi hutan konservasi dan dapat merusak hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wita di Kawasan Taman Buru Ko'mara Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang membersihkan kebun jagung dengan menggunakan sabit dan cangkul, kemudian didatangi oleh Saksi Budi, Saksi Hartono, Saksi Baroni Affif Brahman, Saksi Andre Periatno Liputo dan Saksi Bakri Dg Nai selaku Tim Patroli Gabungan dari Balai Besar KSDA Sulawesi, Balai Pengamanan dan Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dan Mitra Polisi Kehutanan Desa Ko'mara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Budi, Saksi Hartono, Saksi Baroni Affif Brahman, Saksi Andre Periatno Liputo dan Saksi Bakri Dg Nai melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait aktifitas berkebun yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi oleh Saksi Budi, Saksi Hartono, Saksi Baroni Affif Brahman, Saksi Andre Periatno Liputo dan Saksi Bakri Dg Nai
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas berkebun selama kurang lebih 4 (empat) tahun.
- Bahwa awalnya pada Tahun 2020 Terdakwa sedang melakukan perburuan rusa di Kawasan Taman Buru Ko'mara kemudian melihat ada lahan untuk berkebun, sehingga Terdakwa membuka lahan itu secara bertahap dengan cara menebang beberapa pohon jenis kayu jati kampung menggunakan parang kurang lebih seluas 1 (satu) hektar, lalu Terdakwa menanam jagung kuning di lahan tersebut.
- Bahwa kemudian pada tahun berikutnya Terdakwa kembali membuka lahan di sekitar lokasi pertama kurang lebih seluas 1 (satu) hektar dengan cara menebang kembali pohon jenis kayu jati kampung menggunakan parang, setelah itu Terdakwa menanam jagung, pohon sukun sebanyak 4 (empat), pohon jambu mete sebanyak 10 (sepuluh), pohon rambutan sebanyak 2 (dua), pohon mangga sebanyak 2 (dua) dan pohon jati super sebanyak 20 (dua puluh).
- Bahwa aktifitas berkebun yang dilakukan oleh Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun di Kawasan Taman Buru Ko'mara tanpa sepengetahuan dan seizin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menggaji buruh untuk membantu menanam jagung dan menyemprot area kebun Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak atas lahan yang dijadikan kebun jagung oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan pembinaan oleh Kantor KSDA Ko'mara sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap melakukan aktifitas berkebun.
- Bahwa Terdapat papan bicara di area sekitar Kawasan Taman Buru Ko'mara maupun di desa-desa penyangga untuk tidak melakukan aktifitas berkebun tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membangun sebuah pondok dari kayu dengan ukuran 5m x 5m untuk menyimpan hasil-hasil kebun sebelum dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari berkebun di Kawasan Taman Buru Ko'mara sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per tiga bulan atau setiap panen jagung.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Hasniati Dg Ngugi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yaitu mempunyai hubungan keluarga yakni saudara ipar Saksi, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permasalahan Terdakwa mengolah kebun di Kawasan Hutan milik Negara.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah mengolah kebun tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa menanam jagung di kebun tersebut, namun ada juga pisang, mangga, pepaya, jambu mente, dan pohon jati super yang merupakan pembagian dari pemerintah.
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dikelola oleh Terdakwa merupakan tanah milik Negara.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, atau surat-surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang dikelola.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada papan bicara mengenai larangan untuk berkebun di kawasan hutan tersebut.
- Bahwa tidak jauh dari area kebun yang dikelola Terdakwa, terdapat penangkaran rusa.
- Bahwa Terdakwa berkebun di area tersebut untuk makan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan hasil penjualan dari berkebun kepada Pemerintah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit cangkul;
- 1 (satu) buah sabit.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ja'jong Dg Tamma tanggal 15 Maret 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita pada saat operasi bersama KSDA Sulawesi Selatan Resort Ko'mara di Taman Buru Ko'mara Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.1389/K.8/TU/KEU/8/2024, tanggal 12 Agustus 2024, yang mana saat itu Saksi bersama Tim Operasi Gabungan menemukan lokasi kebun dan pondok dalam kawasan Taman Buru Ko'mara oleh yang dikelola oleh Terdakwa dengan luas sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa saat melakukan patroli gabungan tersebut, terlihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara seorang diri dan ditemukan alat untuk berkebun yang digunakan oleh Terdakwa berupa cangkul dan sabit;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengatakan tujuan membuka lahan untuk dijadikan kebun jagung, dan cara Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon secara bertahap, kemudian dibersihkan selanjutnya ditanamkan dengan tanaman jagung;
- Bahwa titik koordinat S.05° 24' 58.43" E.199° 34' 19.12" yang diambil oleh petugas Tim Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Gakkum Wilayah Sulawesi, setelah di overlap di Peta Kawasan Taman Buru Ko'mara lokasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menanam jagung masuk dalam Kawasan Taman Buru Ko'mara yang dilindungi;
- Bahwa Taman Buru Ko'mara ditunjuk sebagai Kawasan Konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 147/Kpts-II/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang Perubahan Status Hutan Lindung Ko'mara seluas  $\pm$  8000 Ha yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Provinsi Dati I Sulawesi Selatan Menjadi Taman Buru seluas  $\pm$  4610 Ha dan Suaka Margasatwa seluas  $\pm$  3390 Ha, dan ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : 237/Kpts-II/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas  $\pm$  4152,50 Ha;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah diberikan pembinaan oleh Kantor KSDA Ko'mara dengan adanya Surat Pernyataan untuk tidak melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap melakukan aktifitas berkebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, atau surat-surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang dikelola.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 78 Ayat (3) jo. Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah pada Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Ja'jong Dg Tamma Alias Dg Tamma Bin Dg Doromang (Alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja, atau bahkan dua-duanya terbukti.

Menimbang bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja/kesengajaan" sebagai opzet atau dolus. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "opzet" ini, akan tetapi didalam Memorie van Toelichting (M.v.T), "opzet" diartikan "willens en weten", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Memang tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum.

Menimbang bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk **perdagangan**, untuk pertanian atau untuk usaha lainnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah sebagai memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan diartikan sebagai menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat **pemukiman**, gedung dan bangunan lainnya, sedangkan merambah kawasan an, didefinisikan sebagai melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita pada saat operasi bersama KSDA Sulawesi Selatan Resort Ko'mara di Taman Buru Ko'mara Desa Cakura Kecamatan Polongbangkeng Selatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.1389/K.8/TU/KEU/8/2024, tanggal 12 Agustus 2024, yang mana saat itu Saksi bersama Tim Operasi Gabungan menemukan lokasi kebun dan pondok dalam kawasan Taman Buru Ko'mara oleh yang dikelola oleh Terdakwa dengan luas sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar dan saat melakukan patroli gabungan tersebut, terlihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara seorang diri dan ditemukan alat untuk berkebun yang digunakan oleh Terdakwa berupa cangkul dan sabit sehingga dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tujuan membuka lahan untuk dijadikan kebun jagung, dan cara Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon secara bertahap, kemudian dibersihkan selanjutnya ditanamkan dengan tanaman jagung;

Menimbang bahwa saat dilakukan pengecekan lokasi yang dikelola Terdakwa didapat titik koordinat S.05° 24'.58.43" E.199° 34' 19.12" yang diambil oleh petugas Tim Operasi Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Gakkum Wilayah Sulawes dan setelah di overlap di Peta Kawasan Taman Buru Ko'mara lokasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk menanam jagung termasuk dalam Kawasan Taman Buru Ko'mara yang dimana Taman Buru Ko'mara ditunjuk sebagai Kawasan Konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 147/Kpts-II/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang Perubahan Status Hutan Lindung Ko'mara seluas  $\pm$  8000 Ha yang terletak di

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar dan Jenepono, Provinsi Dati I Sulawesi Selatan Menjadi Taman Buru seluas  $\pm$  4610 Ha dan Suaka Margasatwa seluas  $\pm$  3390 Ha, dan ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : 237/Kpts-II/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas  $\pm$  4152,50 Ha;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan sudah diberikan pembinaan oleh Kantor KSDA Ko'mara dengan adanya Surat Pernyataan untuk tidak melakukan aktifitas berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap melakukan aktifitas berkebun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, telah terbukti Terdakwa telah dengan sengaja berkebun di kawasan Taman Buru Ko'mara dengan cara Terdakwa membuka lahan dengan menebang pohon secara bertahap, kemudian dibersihkan selanjutnya ditanamkan dengan tanaman jagung dengan demikian unsur "**Dengan sengaja mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah**", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 78 Ayat (3) jo. Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah pada Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam **Pasal 78 Ayat (3) jo. Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah pada Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selain hukuman pidana penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana penjara, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda dan hukuman pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah sabit.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ja'jong Dg Tamma tanggal 15 Maret 2024.

yang telah disita dari saksi hartono, maka dikembalikan kepada saksi hartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak Taman Buru Ko'mara yang termasuk Kawasan Hutan Konservasi.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.
- Terdakwa tidak pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 78 Ayat (3) jo. Pasal 50 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah pada Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ja'jong Dg Tamma Alias Dg Tamma Bin Dg Doromang (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul;
  - 1 (satu) buah sabit.**dimusnahkan**
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Ja'jong Dg Tamma tanggal 15 Maret 2024.

Dikembalikan kepada saksi hartono

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.Sus-LH/2024/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Dennis Reymond Sinay, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., Richard Achmad. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Vidza Dwi Astariyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arief Sofyan, SH.